



Penerapan Prinsip Mudharabah dalam Akuntansi Syariah: pada PT Bank Syariah

Rahmah Hidayat¹, Kheyra Al Zaphira², Bias Puspa Pitaloka Dewa Brata³,
Peny Cahaya Azwari⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email : ¹rhidayat549@gmail.com, ²khey2905@gmail.com, ³biapuspapitalokadewabrata@gmail.com,

⁴penycahyaazwari_uin@radenfatah.ac.id

Abstract PT Bank Syariah's use of mudharabah concepts in Islamic accounting is examined in this paper. An agreement for profit sharing between the fund manager (mudharib) and the fund owner (shahibul maal) is known as mudharabah. The purpose of this research is to investigate how well mudharabah concepts align with the National Sharia Council's Fatwa and PSAK No. 105. The results show that PT Bank Syariah has applied mudharabah accounting principles in accordance with PSAK 105 in measuring, recognizing, presenting, and disclosing mudharabah financing transactions. However, the implementation of mudharabah pillars and conditions has not fully complied with the Fatwa of the National Sharia Council. Transaction recording uses the completion date method and cash recognition. Mudharabah investments are presented at their carrying value. Nevertheless, the portion of mudharabah financing is still smaller compared to murabahah contracts. This study concludes that PT Bank Syariah needs to improve the conformity of mudharabah principles with the Fatwa of the National Sharia Council.

Keywords: Mudharabah, Sharia Accounting, Sharia Bank

Abstrak Penggunaan konsep mudharabah oleh PT Bank Syariah dalam akuntansi Islam diperiksa dalam makalah ini. Sebuah perjanjian bagi hasil antara pengelola dana (mudharib) dan pemilik dana (shahibul maal) dikenal sebagai mudharabah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki seberapa baik konsep mudharabah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan PSAK No. 105. Temuan penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Syariah telah mengukur, mengidentifikasi, menyajikan, dan mengungkapkan transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105 dengan menggunakan standar akuntansi mudharabah. Namun, Fatwa Dewan Syariah Nasional belum sepenuhnya dipenuhi dalam hal penerapan pilar dan syarat kontrak mudharabah. Pencatatan transaksi menggunakan metode tanggal penyelesaian dan pengakuan secara kas. Investasi mudharabah disajikan sebesar nilai tercatatnya. Namun, porsi pembiayaan mudharabah masih lebih kecil dibandingkan dengan akad murabahah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PT Bank Syariah perlu meningkatkan kesesuaian penerapan prinsip mudharabah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

Kata Kunci: Mudharabah, Akuntansi Syariah, Bank Syariah

1. PENDAHULUAN

Salah satu pilar dasar dari sistem ekonomi Islam yang sangat penting adalah mudharabah, yang digunakan dalam perbankan syariah Indonesia, termasuk di PT Bank Syariah. Sebuah jenis kemitraan perusahaan yang melibatkan dua pihak dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi pemilik modal, yang dikenal sebagai Shahibul Maal, dan manajer perusahaan, yang dikenal sebagai Mudharib tercermin dalam kontrak ini. Mudharib bertanggung jawab untuk secara aktif mengelola, memperluas, dan mengoperasikan kegiatan bisnis, sedangkan shahibul maal menyediakan semua dana awal di bawah perjanjian ini.

Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut tidak dibagi secara sembarangan, melainkan mengikuti kesepakatan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang telah ditentukan sejak awal perjanjian. Sistem ini menekankan prinsip keadilan, karena pembagian laba didasarkan pada

kontribusi dan kesepakatan, bukan pada sistem bunga seperti yang berlaku dalam perbankan konvensional. Hal ini mencerminkan esensi ekonomi Islam yang menolak unsur riba.

Adapun jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut secara prinsip menjadi tanggung jawab pemilik modal, selama tidak ada unsur kesalahan atau kecurangan dari pihak pengelola. Namun, apabila terbukti bahwa kerugian itu terjadi akibat kelalaian, penyalahgunaan wewenang, atau pelanggaran terhadap isi akad oleh mudharib, maka ia wajib mengganti kerugian tersebut. Dengan demikian, akad mudharabah tidak hanya menekankan prinsip saling percaya, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral dan profesional dari kedua belah pihak.¹ Salah satu karakteristik utama dari akad mudharabah adalah pembagian peran yang jelas antara pihak penyedia dana dan pelaksana usaha. Dalam skema ini, pemilik modal tidak memiliki wewenang untuk turut serta dalam aktivitas operasional harian usaha, sehingga perannya terbatas pada penyediaan dana. Sebaliknya, pengelola usaha diberikan keleluasaan untuk menjalankan dan mengambil keputusan strategis terkait kegiatan bisnis. Namun, kebebasan tersebut tetap berada dalam bingkai prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yang telah disepakati bersama di awal akad. Pemisahan peran ini menegaskan sistem kepercayaan dan tanggung jawab yang menjadi fondasi dalam kerja sama mudharabah.² Oleh karena itu, akad mudharabah memegang peran strategis sebagai salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan pembiayaan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan akad ini memberikan alternatif sistem keuangan yang adil dan transparan, serta menjadi fondasi penting dalam operasional sektor perbankan dan lembaga keuangan Islam di Indonesia. Melalui mekanisme bagi hasil yang diusungnya, mudharabah turut memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Penerapan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah yang memiliki beberapa keunggulan dan tantangan. Keunggulan prinsip mudharabah dalam perbankan syariah yaitu:³ Pertama, sistem pembiayaan mudharabah merupakan bentuk kolaborasi antara pihak pemilik dana, yakni bank syariah, dan pelaku usaha atau nasabah yang bertindak sebagai pengelola. Kerja sama ini didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil usaha. Sementara kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal, asalkan bukan akibat kesalahan atau kelalaian manajemen, keuntungan dibagikan sesuai dengan perjanjian awal.

¹ Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014, h.10

² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009, h.102.

³ Sri Nurhayati, Wasilain, *Akutansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Selemba Empat, 2013, h. 132- 133

Kedua, sistem ini berbeda secara mendasar dari mekanisme bunga tetap yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Pada sistem bunga, nasabah dibebani pembayaran tetap tanpa memperhatikan kinerja usaha. Sebaliknya, dalam skema mudharabah, pembagian hasil bersifat fleksibel dan bergantung pada pendapatan riil dari usaha yang dijalankan. Hal ini memberikan ruang perlindungan bagi nasabah ketika menghadapi kondisi usaha yang menurun atau bahkan krisis ekonomi.

Ketiga, penerapan mudharabah mendorong lembaga keuangan syariah untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam memilih jenis usaha yang akan dibiayai. Bank dituntut memastikan bahwa usaha tersebut tidak hanya halal dan sesuai prinsip syariah, tetapi juga memiliki prospek keuntungan yang nyata. Sebab, keuntungan yang dibagi kepada bank sepenuhnya bersumber dari hasil usaha yang sebenarnya, bukan dari sistem yang bersifat spekulatif.

Namun demikian, implementasi akad mudharabah juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah risiko penyalahgunaan dana (*side streaming*), di mana nasabah tidak menggunakan dana sesuai peruntukan sebagaimana tercantum dalam akad. Tantangan lainnya adalah kurangnya keterbukaan dari pihak pengelola dalam menyampaikan laporan keuangan atau keuntungan usaha, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pembagian hasil secara adil.

Oleh karena itu, untuk menjaga integritas akad mudharabah, diperlukan sistem pengawasan yang ketat dan mekanisme pelaporan yang transparan. Pemilihan usaha yang benar-benar sesuai syariah, aman, dan potensial juga menjadi kunci agar pembiayaan berbasis mudharabah dapat berjalan efektif, membawa manfaat bagi kedua belah pihak, serta tetap selaras dengan nilai-nilai Islam.

Di samping itu, penerapan prinsip mudharabah dalam praktik bisnis berbasis syariah tidak hanya penting dalam konteks operasional usaha, tetapi juga sangat krusial dalam aspek pengakuan dan pencatatan akuntansi. Hal ini menjadi landasan utama agar kerja sama yang terjalin antara penyedia modal dan pengelola usaha dapat berjalan secara adil dan bertanggung jawab.

Pertama, konsep dasar mudharabah merupakan bentuk kemitraan usaha dalam Islam di mana satu pihak, yakni *shahibul maal*, memberikan modal, sedangkan pihak lainnya, yaitu *mudharib*, bertanggung jawab mengelola dan menjalankan usaha. Dalam kemitraan ini, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sejak awal, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pengelola.

Kedua, pengakuan dan pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi memiliki peran

vital untuk menjamin bahwa prinsip mudharabah diterapkan secara adil dan transparan. Setiap transaksi keuangan, aliran dana, serta distribusi hasil usaha harus dicatat secara sistematis dan akurat, guna menghindari kesalahpahaman dan potensi penyimpangan dalam pelaporan.

Untuk menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjadi penting untuk menerapkan aturan akuntansi Syariah. Standar-standar ini menawarkan kriteria teknis untuk penyajian informasi keuangan yang konsisten dengan prinsip keadilan, integritas, dan kewajiban moral kepada semua pihak dalam kontrak.

Keempat, nilai-nilai keadilan dan transparansi menjadi inti dari sistem akuntansi syariah dalam akad mudharabah. Keadilan tercermin dalam pembagian hasil usaha yang proporsional dengan kontribusi masing-masing pihak, sementara transparansi diwujudkan melalui pelaporan yang jujur dan terbuka sehingga kedua belah pihak merasa aman dan terlindungi.

Dengan demikian, penguatan aspek akuntansi syariah dalam pelaksanaan mudharabah tidak hanya mendukung kelancaran kerja sama bisnis, tetapi juga menjamin integritas dan kepercayaan dalam sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Laporan keuangan mampu menggambarkan dengan akurat ketentuan pembagian keuntungan dan distribusi risiko antara pemilik modal dan manajemen bisnis melalui dokumentasi yang tepat dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah. Transparansi laporan ini sangat penting untuk mencegah kerugian dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat menyadari situasi keuangan dan kemajuan perusahaan. Dengan demikian, tercipta kepercayaan dan akuntabilitas yang menjadi landasan utama dalam kemitraan berbasis mudharabah.

Kelima, Tujuan Akhir. Tujuan utama adalah memastikan bahwa laporan keuangan mudharabah benar-benar menggambarkan kondisi usaha secara riil dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga nilai keadilan dan transparansi dapat terwujud secara optimal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip mudharabah harus didukung oleh sistem akuntansi yang sesuai syariah agar pembagian keuntungan dan risiko tercatat dengan adil dan transparan, mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya.⁴

Oleh karena itu, kajian mengenai implementasi prinsip mudharabah dalam sistem akuntansi syariah di PT Bank Syariah menjadi sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana prinsip-prinsip mudharabah telah diterapkan secara optimal dalam kegiatan operasional perbankan syariah, sekaligus mengidentifikasi berbagai

⁴ Henry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 210

hambatan yang muncul dalam penerapannya. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi strategi dan langkah-langkah yang ditempuh guna memperkuat aspek transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan syariah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam penyempurnaan praktik akuntansi syariah agar lebih selaras dengan nilai-nilai Islam serta mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah yang berintegritas dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi prinsip mudharabah.⁵ Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam tentang praktik akuntansi syariah di institusi keuangan terpilih. Dua jenis utama sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan yang penting untuk pelaksanaan mudharabah di bank-bank Islam, seperti anggota Dewan Pengawas Syariah, akuntan syariah, dan manajer keuangan. Selain itu, dokumen internal bank seperti kontrak akad mudharabah, laporan keuangan, dan prosedur operasional standar juga menjadi bagian dari sumber data primer yang digunakan untuk memperoleh gambaran riil praktik di lapangan.

Di sisi lain, data sekunder terdiri dari referensi yang mendukung analisis teoretis dan normatif. Contoh-contoh ini termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengenai ketentuan mudharabah dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105, yang mengatur akuntansi untuk transaksi mudharabah. Selain itu, data sekunder juga meliputi laporan tahunan serta publikasi resmi dari bank, dan literatur-literatur keislaman yang membahas prinsip-prinsip muamalah sebagai dasar hukum dan etika dalam transaksi keuangan syariah.

Untuk Teknik Pengumpulan Data menggunakan Observasi Partisipatif artinya Melakukan pengamatan langsung proses pencatatan transaksi mudharabah. Kemudian juga menggunakan Studi Dokumen yaitu Analisis kontrak akad, laporan keuangan, dan kebijakan internal bank. Terakhir wawancara Semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan terkait. Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Konten artinya Memverifikasi kesesuaian praktik akuntansi dengan PSAK 105 dan prinsip syariah. Membandingkan teori mudharabah klasik dengan implementasi modern. Triangulasi Data artinyan Mengkroscek data wawancara

⁵ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R& (Bandung Alfabet, 2015)h.76

dengan dokumen resmi dan observasi lapangan. Memvalidasi temuan dengan ahli syariah dan praktisi akuntansi. Analisis yang digunakan yaitu Analisis Komparatif artinya Membandingkan praktik akuntansi mudharabah antarbank syariah, Mengevaluasi konsistensi antara kebijakan dan implementasi.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Akad Mudharabah

Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba*, yang secara harfiah berarti "memukul" atau "berjalan". Makna ini mengacu pada gambaran seseorang yang "memukulkan kakinya" atau melakukan perjalanan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, pihak yang berperan sebagai penabung atau penyedia dana dalam akad mudharabah disebut *mudharib*. Seperti halnya seorang wirausahawan (*entrepreneur*), Ketika seseorang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari berkah, mereka dikenal sebagai *mudharibs* dan karunia Allah melalui hasil keuntungan yang diperoleh dari investasinya.⁷

Sebuah jenis kemitraan komersial yang dikenal sebagai mudharabah terjadi ketika shahibul maal, pihak pertama, menyediakan seluruh modal perusahaan (100%) dan pihak kedua berfungsi sebagai manajemen perusahaan. Rasio yang telah disepakati dan ditentukan dalam kontrak akan digunakan untuk membagi keuntungan bisnis. Namun, dalam hal terjadi kerugian, pemilik modal menanggung tanggung jawab penuh, asalkan kerugian tersebut bukan akibat penipuan atau kelalaian manajemen.

Namun, manajemen harus bertanggung jawab atas kerugian jika disebabkan oleh kelalaian atau perilaku tidak jujur dari pihak mereka. Pemilik modal menanggung kerugian jika itu adalah risiko bisnis yang khas dan tidak disebabkan oleh kelalaian atau penipuan. Sementara itu, manajer tidak akan memiliki waktu dan pengalaman lagi untuk didedikasikan dalam mengelola perusahaan. Tetapi jika kelalaian atau penipuan manajemen yang menyebabkan kerugian, manajer bertanggung jawab untuk membayar seluruh jumlahnya.⁸

Berikut adalah beberapa fitur penting dari kontrak mudharabah yang dijelaskan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah:

- Definisi Mudharabah: Mudharabah adalah jenis kolaborasi antara manajer dana (*mudharib*) dan pemilik dana (*shahibul maal*), di mana pembagian keuntungan ditentukan

⁶ Muhammad Rijal Fadhli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Humanika, 21 (2021)h3354 <<https://doi.org/https://doi.org/10.21831/hum.v211138075>>

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 250.

⁸ Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 4*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011, h. 212-213

oleh kesepakatan yang ditandatangani pada awal kontrak.

- **Pembagian Kerugian:** Pemilik dana bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh operasi perusahaan. Namun, manajer dana (mudharib) bertanggung jawab untuk menanggung kerugian jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau perilaku tidak pantas seperti penggelapan atau penipuan oleh manajemen dana.
- **Jenis-jenis Mudharabah:** Terdapat dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah.
- **Mudharabah Muthlaqah:** Dalam jenis mudharabah ini, pemilik dana memberikan kontrol penuh kepada pengelola dana (mudharib) atas cara pengelolaan dana yang diinvestasikan, tanpa ada batasan khusus pada jenis operasi bisnis atau teknik yang dapat digunakan.
- **Mudharabah Muqayyadah:** Berbeda dengan mudharabah muthlaqah, mudharabah muqayyadah melibatkan pemilik dana yang menetapkan batasan pada pengelolaan dana mengenai lokasi, teknik, dan tujuan investasi. Misalnya, manajer dana, Mudharib, mungkin harus:
 - Memisahkan uang yang dimiliki pemilik uang dari uang lain.
 - Jangan menginvestasikan uang Anda dalam hal-hal yang tidak aman, seperti menjual cicilan tanpa jaminan.
- a. Melakukan investasi langsung tanpa melibatkan pihak ketiga.
- **Peran Bank dalam Mudharabah:** Bank dapat berperan sebagai pemilik dana maupun sebagai pengelola dana (mudharib). Ketika bank bertindak sebagai pemilik dana, hal ini disebut dengan pembiayaan mudharabah. Jika bank bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima oleh bank akan diperlakukan sesuai jenis mudharabah:
 - Dalam mudharabah muqayyadah, uang akan dicatat sebagai investasi terbatas pelanggan dalam deklarasi perubahan investasi terbatas.
 - Uang tersebut akan muncul sebagai investasi tanpa batas pada neraca dalam mudharabah muthlaqah.⁹

Landasan Hukum Mudharabah

- **Al-Quran**

Akad mudharabah dalam Islam diizinkan sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola usaha yang memiliki keahlian dalam mengelola dana tersebut untuk tujuan bisnis. Hal ini mencerminkan prinsip saling

⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001, h. 97.

membantu dalam ekonomi Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Muzammil ayat 20, yang memberikan petunjuk tentang pentingnya kerja sama dan pembagian hasil yang adil dalam aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan niat yang benar.

وَالْآخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya:

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah.”

- Al-Hadist H.R.Thabrani

Ibn Abbas menceritakan bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib memberlakukan pembatasan pada mitra bisnisnya ketika dia memberinya uang melalui kontrak mudharabah. Salah satu syaratnya adalah bahwa dana yang diberikan tidak boleh digunakan untuk berlayar melintasi lautan, melewati lembah yang berbahaya, atau untuk membeli ternak. Hal ini menunjukkan kehati-hatian dalam memilih jenis usaha yang aman dan tidak berisiko tinggi, serta prinsip perlindungan terhadap investasi dalam sistem mudharabah.

Individu yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas uang tersebut jika mereka melanggar aturan-aturan tersebut. Nabi Muhammad (saw) diberitahu tentang situasi tersebut. Selain itu, hal itu diizinkan oleh Nabi Muhammad (saw). (H.R. Thabrani)

- Ijma

Praktik mudharabah telah ada sejak sebelum munculnya Islam, dan masih dibenarkan serta diterima setelah diperkenalkannya. Apa yang diketahui, menurut Ibn Hajar, adalah bahwa Nabi SAW menyadari dan menerima keberadaan kontrak mudharabah sepanjang hidupnya. Nabi pasti tidak akan mengizinkannya jika itu tidak sah. Tidak ada bukti bahwa para sahabat lainnya menolak praktik kontrak mudharabah, yang dilakukan oleh banyak dari mereka dengan menggunakan kekayaan anak yatim sebagai uang. Dengan demikian, hal ini dapat dijadikan sebagai ijma (kesepakatan para ulama) yang mengesahkan mudharabah sebagai bentuk transaksi yang sah dalam Islam.¹⁰

Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun dalam akad mudharabah terdiri dari empat elemen utama sebagai berikut:

- Pelaku: Terdiri dari dua pihak, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
- Objek Mudharabah: Melibatkan dua komponen utama, yaitu modal yang diberikan oleh pemilik dana dan usaha yang dijalankan oleh pengelola dana.

¹⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah ...*, h.130.

- Ijab Qabul atau Serah Terima: Adanya kesepakatan dan penerimaan antara kedua belah pihak, yang menandakan dimulainya akad.
- Nisbah Keuntungan: Pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Sementara itu, persyaratan berikut harus dipenuhi dalam kontrak mudharabah:

- Kepatuhan Hukum: Setiap pihak dalam kontrak perlu dapat secara hukum mengikatkan diri mereka pada kontrak tersebut.
- Persyaratan Modal: Modal yang digunakan dalam kontrak mudharabah harus diserahkan langsung kepada pengelola dana (*mudharib*), berupa uang (bukan barang), transparan, dan tunai (bukan utang).
- Pembagian Keuntungan: Keuntungan usaha harus dibagikan secara adil dan transparan sesuai dengan rasio yang telah disepakati pada awal kontrak.¹¹

Jenis-Jenis Mudharabah

Secara umum, akad mudharabah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Penjelasan mengenai kedua jenis mudharabah tersebut adalah sebagai berikut:

- **Mudharabah Mutlaqah**

Mudharabah Mutlaqah adalah jenis mudharabah di mana manajer dana diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan bisnis mereka tanpa adanya batasan atau larangan terkait aspek bisnis, seperti waktu, tempat, jenis bisnis, perusahaan, atau pelanggan. Pemilik dana memberikan wewenang yang luas kepada pengelola dana untuk mengelola dan menginvestasikan dana sesuai kebijaksanaan mereka, tanpa campur tangan lebih lanjut dari pemilik dana.

- **Mudharabah Muqayyadah**

Mudharabah muqayyadah merupakan bentuk akad mudharabah di mana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan atau syarat tertentu kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai bagaimana dana tersebut harus dikelola. Misalnya, pengelola dana hanya boleh melakukan investasi dalam bidang usaha tertentu, atau terdapat ketentuan mengenai cara, waktu, dan tempat investasi yang harus diikuti. Dalam konteks bank, investasi dengan mudharabah muqayyadah melibatkan beberapa aturan ketat, seperti larangan mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana lainnya, larangan untuk berinvestasi pada transaksi cicilan tanpa jaminan, serta kewajiban bank untuk melakukan

¹¹ Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, Jakarta: Selemba Empat, 2013, h.104108.

investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai agen dan menerima imbalan berupa fee atas kegiatan investasi tersebut.¹²

Manfaat dan Risiko Akad Mudharabah

- Manfaat akad Mudharabah:

Adapun Manfaat dari akad mudharabah bagi bank antara lain:

- Peningkatan bagi hasil: Seiring dengan meningkatnya pendapatan perusahaan pelanggan, bank akan mendapatkan peningkatan bagi hasil.
- Pembayaran bagi hasil yang fleksibel: Karena pembayaran bagi hasil bank dimodifikasi sesuai dengan kinerja bisnis, bank tidak diwajibkan untuk membayar klien jumlah yang tetap. Dengan melakukan ini, spread negatif untuk bank dapat dihindari.
- Pengembalian pembiayaan yang lebih ringan: Pengembalian pokok pembiayaan lebih disesuaikan dengan arus kas atau cash flow usaha nasabah, sehingga tidak membebani nasabah dalam memenuhi kewajibannya.
- Selektivitas dalam memilih usaha: Bank menjadi lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih usaha yang akan dibiayai, karena bank hanya akan membagi keuntungan yang nyata dan terwujud dari usaha tersebut.
- Perbedaan dengan bunga tetap: Berbeda dengan sistem bunga tetap pada perbankan konvensional, bank dalam mudharabah tidak menagih jumlah bunga yang tetap kepada nasabah, meskipun nasabah mengalami kerugian atau berada dalam krisis ekonomi.

- Risiko al-Mudharabah

Ada beberapa risiko yang terkait dengan akad mudharabah, terutama ketika digunakan untuk pembiayaan:

- Kemungkinan bahwa klien akan menggunakan uang tersebut untuk alasan lain selain yang ditentukan dalam kontrak dikenal sebagai "side streaming."
- Kelalaian dan kesalahan yang disengaja: Bahaya yang mungkin melukai pemilik dana akibat kelalaian atau kesalahan yang disengaja yang dilakukan oleh manajer perusahaan (mudharib).
- Penyembunyian keuntungan: Jika nasabah tidak jujur, mereka bisa saja menyembunyikan sebagian dari keuntungan yang dihasilkan, sehingga pembagian hasil yang dilakukan tidak mencerminkan keuntungan yang sebenarnya.¹³

Karakteristik Akad Mudharabah

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001, h. 160.

¹³ Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Cet.8*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011, h. 234-235.

Beberapa karakteristik utama akad mudharabah yang membedakannya dari akad lainnya adalah:

- Kerja sama antara dua pihak utama: Pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola modal (mudharib).
- Shahibul mal menyediakan dana, sementara mudharib bertanggung jawab penuh dalam menjalankan dan mengelola perusahaan.
- Keuntungan dibagikan secara proporsional sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Kecuali kesalahan atau kelalaian manajer yang menyebabkan kerugian, pemilik modal menanggung risiko kerugian.
- Pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan dalam akad.
- Risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola.
- Prinsip keadilan, kebersamaan, dan kejujuran menjadi landasan utama dalam pelaksanaan akad mudharabah.
- Tidak ada keterlibatan pemilik modal dalam pengelolaan usaha sehari-hari, sehingga pengelola memiliki kebebasan dalam menjalankan usaha sesuai kesepakatan.
- Akad mudharabah dapat bersifat terbatas (muqayyadah) atau tidak terbatas (muthlaqah), tergantung pada batas-batas yang ditetapkan oleh pemilik modal untuk pengelola dalam menjalankan bisnis.¹⁴

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama bisnis syariah yang mengedepankan prinsip bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha. Akad ini menuntut adanya kepercayaan, transparansi, dan kesepakatan yang jelas mengenai pembagian keuntungan dan tanggung jawab atas risiko kerugian. Karakteristiknya yang khas memungkinkan fleksibilitas dalam pengelolaan usaha dan investasi sesuai prinsip-prinsip syariah

Prinsip-Prinsip Syariah dalam Akad Mudharabah

- Kesepakatan Bersama (Ijab dan Qabul)

Akad Mudharabah harus dibangun atas dasar kesepakatan sukarela antara kedua belah pihak tanpa paksaan, dengan adanya ijab dan qabul yang sah menurut hukum Islam. Dalam kesepakatan ini, hal-hal seperti pembagian keuntungan, tanggung jawab, dan waktu kerja sama dibahas.

- Transparansi dan Keterbukaan

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Isnani, 2001, h.97-98.

Semua informasi terkait modal, usaha, risiko, dan pembagian keuntungan harus diungkapkan secara jelas kepada kedua pihak agar tercipta keadilan dan menghindari unsur penipuan (gharar).

- **Prinsip Bagi Hasil**

Proporsi yang telah disepakati pada awal kontrak akan digunakan untuk membagi keuntungan bisnis. Distribusi yang adil yang sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama harus dilakukan.

- **Pembagian Risiko**

Kecuali kesalahan atau kelalaian pengelola, pemilik modal bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian usaha. Hal ini menegaskan adanya prinsip pembagian risiko yang berlaku dalam akad Mudharabah.

- **Larangan Riba dan Gharar**

Akad Mudharabah harus bebas dari unsur riba (bunga) dan gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan) agar sesuai dengan prinsip syariah.

- **Keterlibatan Pihak Pengelola**

Pengelola usaha (mudharib) memiliki tanggung jawab penuh dalam mengelola modal dan menjalankan operasional usaha, sementara pemilik modal tidak terlibat dalam pengelolaan harian usaha tersebut.¹⁵

Prinsip Keadilan dan Keseimbangan dalam Pembagian Hasil

Prinsip keadilan dalam pembagian hasil mengacu pada konsep yang menekankan pembagian keuntungan dan kerugian yang adil dan proporsional antara semua pihak yang terlibat dalam suatu usaha atau akad kerjasama. Keadilan ini memastikan bahwa setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kontribusi, risiko, dan tanggung jawab yang mereka ambil, sehingga tidak ada ketimpangan atau ketidakpuasan. Pada akhirnya, hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemilik modal, manajer perusahaan, dan pihak terkait lainnya dihasilkan dengan menjaga keseimbangan proporsional antara hak dan kewajiban serta antara imbalan dan risiko yang dibagi.¹⁶

Implementasi prinsip keadilan dalam sistem bagi hasil mencakup beberapa elemen kunci. Pertama, adanya kesepakatan nisbah bagi hasil yang jelas antara pemodal dan pengelola usaha. Nisbah ini ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama di awal akad dan

¹⁵ Veithzal Rivai, *Islamic banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi Cet.1*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010, h. 681.

¹⁶ Marzuki, M. (2024). Aktualisasi Prinsip Keadilan Pada Akad Murabahah Dalam Menetapkan Margin Keuntungan Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709-716.

disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan usaha, bukan sekadar persentase tetap. Dengan demikian, pembagian hasil mencerminkan keadilan bagi kedua belah pihak sesuai dengan peran dan kontribusi mereka dalam usaha tersebut.

Yang kedua adalah distribusi kolektif dari keuntungan dan kerugian. Karena sistem bagi hasil didasarkan pada prinsip "bagi hasil dan rugi", keuntungan dan kerugian perusahaan akan dibagi. Ini menunjukkan bahwa selain keuntungan, setiap mitra harus berbagi risiko kerugian berdasarkan kontribusi masing-masing. Dengan demikian, setiap pihak memahami bahwa keberhasilan maupun kegagalan usaha merupakan hasil dari kerja sama dan tanggung jawab bersama.

Transparansi dan Keterbukaan. Transparansi dalam pembagian hasil sangat penting agar kedua belah pihak mengetahui secara jelas perhitungan keuntungan dan kerugian. Hal ini mencegah kecurigaan dan ketidakadilan, serta meningkatkan kepercayaan dalam hubungan kerja sama. Penyesuaian Berdasarkan Kondisi Nyata. Dalam beberapa kasus, bank atau lembaga keuangan syariah melakukan survei dan evaluasi berkala terhadap usaha nasabah untuk memastikan pembagian hasil tetap adil dan sesuai dengan kondisi usaha yang sebenarnya. Pendekatan ini membantu menyesuaikan proyeksi bagi hasil dengan kemampuan nasabah dan hasil usaha yang dijalankan.

Contoh Penerapan Pembagian Hasil yang Adil. Di Bank Muamalat Indonesia, sistem bagi hasil tidak mengandalkan persentase tetap, melainkan menggunakan pendekatan proyeksi yang disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan kinerja usaha yang dijalankan. Pembagian hasil ini dilakukan sesuai dengan nisbah yang disepakati bersama dan diperbaharui melalui evaluasi berkala untuk memastikan keadilan. Dalam sektor pertanian di Nagari Siguntur, hasil panen dibagi dengan proporsi 50:50 antara pemilik tanah dan petani penggarap. Keuntungan dan kerugian dibagi bersama secara adil, meskipun terdapat risiko eksternal seperti cuaca buruk. Begitu pula dalam pembagian hasil antara petani penggarap dan pemilik lahan sawah di Desa Kracak, di mana hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, dengan landasan saling percaya dan tanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang timbul dalam usaha tersebut.

Dalam ketiga contoh ini, prinsip keadilan dan transparansi menjadi kunci agar pembagian hasil berjalan sesuai dengan syariat Islam dan dapat diterima oleh semua pihak. Masing-masing pihak memahami hak dan kewajiban mereka serta berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional.

Jadi, Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pembagian hasil menuntut adanya pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional dan transparan sesuai dengan kontribusi

masing-masing pihak. Implementasi prinsip ini dapat dilakukan dengan menentukan nisbah bagi hasil yang adil, menerapkan sistem bagi untung dan rugi bersama, menjaga transparansi, serta melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi usaha yang nyata. Dengan demikian, hubungan kerja sama menjadi harmonis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan.

Dalam dunia perbankan, terdapat dua model utama untuk pembagian keuntungan antara bank dan nasabah, yakni sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah. Kedua sistem ini memiliki prinsip serta mekanisme yang berbeda secara fundamental. Sistem bunga dalam bank konvensional mengacu pada imbal hasil yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang melakukan penyimpanan dana, atau sebaliknya, jumlah yang harus dibayar oleh nasabah sebagai biaya pinjaman kepada bank.

Besaran bunga ditetapkan pada saat akad dan bersifat tetap tanpa memperhatikan untung atau rugi usaha yang dibiayai. Sistem Bagi Hasil (Syariah), di sisi lain, adalah rencana bagi hasil yang sejalan dengan prinsip bagi hasil bank-nasabah, yang didasarkan pada keuntungan atau kerugian usaha yang dibiayai. Besaran bagi hasil disepakati pada akad dengan pedoman untung rugi, sehingga keuntungan dan risiko ditanggung bersama

Perbedaan Prinsip Penentuan Besaran dilihat dari tiga aspek, yaitu penentuan besaran, Dasar Perhitungan, dan Risiko. Pada aspek penentuan besaran untuk Sistem Bunga Konvensional yaitu Ditentukan saat akad, bersifat tetap dan harus selalu untung. Sedangkan Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Ditentukan saat akad berdasarkan rasio keuntungan dan risiko usaha. Kemudian aspek yang kedua yaitu Dasar Perhitungan. Pada aspek dasar perhitungan pada Sistem Bunga Konvensional yaitu Berdasarkan jumlah modal atau pinjaman. Sedangkan Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Terakhir aspek Risiko. Pada aspek resiko untuk Sistem Bunga Konvensional yakni Nasabah tetap membayar bunga meskipun usaha rugi. Sedangkan Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Risiko kerugian ditanggung bersama antara bank dan nasabah.

Ada dua jenis sistem pembayaran yang umum diterapkan, yaitu sistem bunga dan sistem bagi hasil. Pada sistem bunga, pembayaran bunga dilakukan dengan jumlah tetap yang telah disepakati sebelumnya, tanpa memperhatikan apakah usaha tersebut berhasil atau mengalami kerugian. Nasabah tetap diwajibkan membayar bunga meskipun usaha yang dijalankan tidak menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, pada sistem bagi hasil, pembagian hasil antara bank dan nasabah ditentukan oleh kinerja usaha. Jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kedua belah pihak bank dan nasabah akan menanggung kerugian tersebut bersama-sama, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar bagi hasil ketika usaha merugi.

Selain itu, ada dua jenis sistem bagi hasil yang berbeda: berbasis bunga dan rencana bagi hasil. Sistem bunga memastikan bahwa meskipun keuntungan perusahaan tumbuh secara signifikan, jumlah bunga yang dibayarkan tetap konstan. Pendapatan bank terjamin dan tetap konstan. Sebaliknya, Sistem Bagi Hasil menunjukkan bahwa jumlah bagi hasil bersifat dinamis dan meningkat seiring dengan pertumbuhan pendapatan perusahaan. Ketika sebuah perusahaan sangat sukses, baik bank maupun kliennya mendapatkan bagian yang lebih besar dari keuntungan.

Jadi prinsip penetapan besaran pada Sistem Bunga Konvensional yaitu Tetap saat akad, harus selalu untung sedangkan Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Variatif, berdasarkan untung-rugi usaha. Kemudian prinsip Risiko pada Sistem Bunga Konvensional yaitu Ditanggung nasabah sepenuhnya dan Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Ditanggung bersama bank dan nasabah. Kemudian prinsip selanjutnya Pembayaran pada Sistem Bunga Konvensional yaitu Tetap, tidak terpengaruh kondisi usaha. Sedangkan Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Sesuai keuntungan usaha. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu Sifat Pendapatan pada Sistem Bunga Konvensional yaitu Statis, tidak meningkat meski usaha untung. Kemudian pada Sistem Bagi Hasil Syariah yaitu Dinamis, meningkat sesuai keuntungan. Terakhir terdapat prinsip yaitu Kepatuhan Syariah. Pada kepatuhan syariah untuk Sistem Bunga Konvensional yaitu Tidak sesuai (riba) Selanjutnya, Sistem Bagi Hasil Syariah, yang berarti sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Regulasi dan Standar Akuntansi Syariah Terkait Mudharabah

PSAK No. 105 mengenai akuntansi mudharabah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 Juni 2007 sebagai pembaruan dari PSAK 59 yang sebelumnya mengatur transaksi mudharabah. Standar ini menetapkan pedoman mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Sementara sukuk yang menggunakan kontrak mudharabah dibebaskan dari PSAK 105, hal ini berlaku untuk perusahaan yang terlibat dalam transaksi mudharabah sebagai manajer dana (mudharib) dan pemilik modal (shahibul maal). Setiap uang yang dikeluarkan oleh pemilik modal dalam bentuk mudharabah, baik dalam bentuk tunai maupun aset non-tunai yang diberikan kepada manajemen dana, akan segera didokumentasikan sebagai investasi mudharabah. Jika investasi aset non-tunai kehilangan nilai sebelum pembukaan usaha, kerugian tersebut harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku.

PSAK 105 telah mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), khususnya Fatwa No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah pembiayaan, yang berfungsi sebagai

pedoman utama untuk transaksi keuangan mudharabah di Indonesia. Selain itu, PSAK 105 mengadopsi standar internasional dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), yang memungkinkan kerja sama dalam pelaksanaan mudharabah antara Indonesia dan standar internasional. Penerapan PSAK No. 105 sangat penting bagi lembaga keuangan syariah karena merupakan persyaratan yang harus diikuti dalam transaksi mudharabah dan untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi lembaga keuangan syariah terkait mudharabah. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana mudharabah sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.¹⁷

Proses Akuntansi Mudharabah di PT Bank Syariah

Proses akuntansi mudharabah di PT Bank Syariah melibatkan serangkaian langkah yang mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah secara akurat dan transparan. Hal ini mencakup prosedur untuk mencatat dan melaporkan transaksi mudharabah dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam akuntansi syariah. Selain itu, proses ini juga mencakup penyaluran dana berbasis mudharabah kepada pengelola dana dan penghimpunan dana dari nasabah yang ingin berpartisipasi dalam pembiayaan mudharabah.

Menetapkan rasio bagi hasil antara bank dan klien adalah langkah penting dalam proses ini yang perlu ditetapkan dalam kontrak mudharabah. Berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh masing-masing peserta dalam usaha tersebut, rasio ini menunjukkan pembagian keuntungan yang adil dan merata. Selain itu, alokasi pendapatan dari transaksi mudharabah harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan kontrak asli. Untuk menjamin bahwa semua transaksi dan pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, semua prosedur ini harus secara eksplisit didokumentasikan dalam catatan keuangan bank. Ini akan mempromosikan transparansi dan keadilan dalam semua operasi bisnis yang dilakukan oleh bank syariah.¹⁸ Ketika uang tunai dibayarkan atau aset non-moneter ditransfer ke manajemen dana (nasabah mudharib), pemilik dana (bank) mengakui uang mudharabah. Dana yang diterima dilaporkan sebagai dana kemitraan sementara untuk

¹⁷ Nurjannah, N. R. (2015). *Analisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional bank syariah dari sisi kinerja keuangan dan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Desember 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).h.125

¹⁸ Hasanah, U. (2017). *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Muawanah Palembang* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).h.55

pengembalian manajer dana, yang sama dengan nilai tunai atau nilai wajar dari aset non-tunai yang diterima. Selain itu, diukur menggunakan nilai tunai atau nilai wajar dari aset non-moneter yang ditentukan.

Selama periode akad, nilai investasi mudharabah diukur dan disajikan dengan nilai tercatat (cost), bukan secara accrual, melainkan dengan basis kas sesuai dengan prinsip bagi hasil yang bergantung pada keuntungan usaha yang diperoleh oleh nasabah. Dalam penyajian, investasi mudharabah akan tercatat dalam laporan keuangan sebagai aset keuangan yang dihitung berdasarkan nilai tercatat tersebut. Prinsip ini memastikan bahwa pembagian hasil dilakukan secara adil dan sesuai dengan keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha tersebut.

Pendapatan bagi hasil dicatat saat diterima secara kas, bukan berdasarkan akrual, sehingga laporan keuangan mencerminkan hasil usaha yang benar-benar terealisasi. Terakhir pengungkapan. Pengungkapan meliputi informasi mengenai nilai investasi mudharabah, nisbah bagi hasil yang disepakati, risiko yang mungkin terjadi, serta kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah sesuai dengan PSAK 105 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).¹⁹

Penyaluran dan Penghimpunan Dana Berdasarkan Mudharabah. Dalam sistem mudharabah, bank syariah menyalurkan dana kepada nasabah mudharib yang bertanggung jawab untuk mengelola usaha dengan sistem bagi hasil. Dana yang disalurkan bisa berupa uang tunai (kas) atau aset non-tunai, tergantung pada ketentuan yang tercantum dalam akad yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Penyaluran dana ini hanya dilakukan setelah akad mudharabah disetujui dan dipastikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Untuk penghimpunan dana, bank syariah mengumpulkan dana dari para pemilik dana (shahibul maal) yang ingin berinvestasi dalam bentuk mudharabah. Dana yang terkumpul ini akan digunakan untuk dikelola oleh nasabah mudharib sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad, dengan tujuan memperoleh keuntungan yang akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Seluruh proses penghimpunan dan penyaluran dana ini dilakukan dalam rangka menjaga prinsip keadilan dan transparansi yang menjadi landasan utama dalam operasional bank syariah.

Dana yang dihimpun dari pemilik dana (shahibul maal) merupakan modal yang akan dikelola oleh bank atau nasabah. Bank bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana

¹⁹ Gina, S. (2023). *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Tabungan Easy Mudharabah Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (Psak) No. 105 (Studi Pada Pt. Bank Syariah Indonesia Kcp Kota Martapura Tahun 2023)* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung), h.87

sesuai dengan akad. Penghimpunan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip syariah dan transparansi bagi hasil.

Penetapan nisbah dalam akad mudharabah merujuk pada persentase pembagian keuntungan yang disepakati antara pihak pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) sejak awal akad. Nisbah ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing pihak, namun wajib disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak. Misalnya, dimungkinkan untuk menyetujui pengaturan bagi hasil di mana pemilik dana menerima 30% dan manajemen menerima 70%. Penting untuk dicatat bahwa nisbah ini bersifat tetap selama masa akad berlangsung dan tidak dapat diubah sepihak.

Sedangkan dalam hal pembagian hasil usaha, proses ini dilakukan berdasarkan keuntungan riil yang diperoleh selama masa akad berjalan. Pembagian tersebut bisa dilakukan berdasarkan laba kotor (gross profit) atau laba bersih (net profit), tergantung pada kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Kecuali kelalaian atau penyalahgunaan oleh manajer dana ditunjukkan, pemilik dana menanggung tanggung jawab atas kerugian yang ditanggung oleh perusahaan. Pembayaran bagian keuntungan kepada masing-masing pihak biasanya dilakukan secara berkala bulanan, triwulan, atau di akhir masa akad sesuai dengan mekanisme yang telah disetujui sejak awal. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip transparansi, keadilan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan akad mudharabah di lembaga keuangan syariah.²⁰

4. KESIMPULAN

Penerapan konsep mudharabah dalam sistem akuntansi syariah di PT Bank Syariah mencerminkan bentuk kerja sama bisnis antara pemilik modal, yakni pihak bank, dan pengelola usaha, yaitu nasabah, yang dijalankan berdasarkan prinsip pembagian hasil secara adil. Dalam akad ini, seluruh dana usaha disediakan oleh bank, sementara nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagikan sesuai proporsi (nisbah) yang telah disepakati di awal kontrak. Namun, apabila terjadi kerugian, maka beban kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali kerugian itu disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau penyimpangan yang dilakukan oleh pihak nasabah sebagai mudharib.

Dalam praktiknya, pencatatan dan pelaporan transaksi mudharabah di bank syariah

²⁰ Siregar, O., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2024). Analisis Penerapan PSAK 105 Dalam Transaksi Pembiayaan Mudharabah Pada Studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Iqtisaduna*, 204-220.

wajib merujuk pada ketentuan yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105. Untuk menjamin tanggung jawab, integritas, dan keterbukaan dalam pelaporan keuangan, standar ini menawarkan petunjuk yang mendetail tentang bagaimana transaksi mudharabah harus diidentifikasi, diukur, disajikan, dan diungkapkan. Selain itu, pembentukan sistem keuangan Islam yang mematuhi kepatuhan syariah dan keadilan didukung oleh pelaksanaan PSAK 105.

Lebih jauh, agar akad mudharabah dapat berjalan secara optimal, pihak bank dituntut untuk melakukan analisis secara cermat terhadap kelayakan usaha yang diajukan nasabah, memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut halal, produktif, dan berpotensi menghasilkan keuntungan yang wajar. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memastikan kesesuaian syariah dalam setiap tahap akad, maka sistem mudharabah tidak hanya memperkuat asas keadilan dan tanggung jawab ekonomi, tetapi juga mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Edisi ke-4 & Cet. 8, hlm. 212–213; 234–235). PT Raja Grafindo Persada.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik* (hlm. 97, 97–98, 160). Gema Insani.
- Danupranata, G. (2013). *Manajemen perbankan syariah* (hlm. 104–108). Salemba Empat.
- Fadhli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21, 3354. <https://doi.org/10.21831/hum.v2111138075>
- Gina, S. (2023). *Analisis penerapan sistem bagi hasil mudharabah terhadap tabungan Easy Mudharabah berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 105 (Studi pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kota Martapura tahun 2023)* [Skripsi, UIN Raden Intan Lampung].
- Hasanah, U. (2017). *Analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105 dalam pembiayaan mudharabah pada BMT Muawanah Palembang* [Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang].
- Marzuki, M. (2024). Aktualisasi prinsip keadilan pada akad murabahah dalam menetapkan margin keuntungan di lembaga keuangan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 709–716.
- Muhammad. (2009). *Model-model akad pembiayaan di bank syariah* (hlm. 102). UII Press.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2013). *Akuntansi syariah di Indonesia* (hlm. 130, 132–133). Salemba Empat.

- Nurjannah, N. R. (2015). *Analisis kontribusi pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap pendapatan operasional bank syariah dari sisi kinerja keuangan dan penerapan PSAK 105 dan PSAK 102: Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Desember 2014* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Rivai, V. (2010). *Islamic banking: Sebuah teori, konsep dan aplikasi* (Cet. 1, hlm. 681). PT Bumi Aksara.
- Siregar, O., Anggraini, T., & Lubis, A. W. (2024). Analisis penerapan PSAK 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada studi BMT Mandiri Abadi Syariah Kecamatan Medan Denai Kota Medan. *Jurnal Iqtisaduna*, 204–220.
- Sugeng, W. (2014). *Moda pembiayaan lembaga keuangan Islam* (hlm. 10). Kaukaba.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D* (hlm. 76). Alfabeta.
- Susanto, H., & Umam, K. (2013). *Manajemen pemasaran bank syariah* (hlm. 210). Pustaka Setia.
- Zainuddin, A. (2008). *Hukum perbankan syariah* (hlm. 250). Sinar Grafika